

Dampak Teknologi terhadap Hak Cipta : Mekanisme Penetapan Hak Cipta atas Suara yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence

[The Impact of Technology on Copyright : Mechanism for Determining Copyright on Sounds Produced by Artificial Intelligence]

Fitri Wulandari¹⁾, Dr. Lidya Shery Muis S.H., M.Kn., M.H.²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lidyasherymuis@umsida.ac.id

Abstract. *The rapid development of artificial intelligence technology has given rise to new creative works, including songs produced without full human creative involvement. This thesis aims to examine how the legal mechanism in Indonesia determines copyright for works produced by artificial intelligence, especially songs from applications such as Suno, Soundful, and AIVA. Using normative juridical research methods, this study finds that artificial intelligence cannot be made a legal subject of copyright holders according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Copyright and economic rights can only be granted to humans who make significant creative contributions. In addition, if the artificial intelligence voice imitates the vocals of a deceased singer, its use must still be through the permission of the rights holder or heirs, and is subject to a royalty mechanism. This study highlights the need for updating copyright law in Indonesia to be more responsive to technological dynamics.*

Keywords - Artificial Intelligence, copyright, song sound, economic rights, intellectual property law

Abstrak. *Pesatnya perkembangan teknologi artificial intelligence telah memunculkan karya cipta baru, termasuk suara lagu yang dihasilkan tanpa keterlibatan kreatif manusia sepenuhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme hukum di Indonesia dalam menetapkan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence, khususnya suara lagu dari aplikasi seperti Suno, Soundful, dan AIVA. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa artificial intelligence tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta dan hak ekonomi hanya dapat diberikan kepada manusia yang memberi kontribusi kreatif secara signifikan. Selain itu, jika suara artificial intelligence meniru vokal penyanyi yang telah meninggal, maka penggunaannya tetap harus melalui izin pemegang hak atau ahli waris, dan tunduk pada mekanisme royalti. Penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan hukum hak cipta di Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika teknologi.*

Kata Kunci - Artificial Intelligence, hak cipta, suara lagu, hak ekonomi, hukum kekayaan intelektual

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital, khususnya dalam bentuk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang seni dan kreativitas. Salah satu manifestasi paling menonjol dari fenomena ini adalah kemampuan *artificial intelligence* untuk menciptakan karya musik, termasuk suara yang sebelumnya merupakan hasil dari ekspresi manusia. Kecerdasan buatan tidak hanya memungkinkan efisiensi dalam proses produksi musik, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek hukum, khususnya terkait hak cipta. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai hak cipta saat ini belum secara eksplisit mengatur tentang kepemilikan atau perlindungan hukum terhadap karya yang sepenuhnya atau sebagian dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai siapa yang berhak atas karya tersebut dan bagaimana mekanisme penetapan hak cipta dapat dilakukan secara adil, mengingat hukum hak cipta di Indonesia hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap dampak teknologi terhadap hak cipta, khususnya dalam konteks penetapan hak cipta atas suara yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*, menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam ekosistem kreatif berbasis teknologi ini.[1]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia menetapkan bahwa hak cipta diberikan kepada "pencipta" yang merupakan individu atau badan hukum yang menghasilkan karya yang bersifat khas dan pribadi. Namun, dalam konteks *artificial intelligence*, yang merupakan entitas non manusia, timbul ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak atas hak cipta dari karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika *artificial intelligence* digunakan sebagai alat bantu dalam proses kreatif oleh manusia, maka hak cipta dapat diberikan kepada manusia tersebut sebagai pencipta. Namun, jika *artificial intelligence* menghasilkan

karya secara otomatis tanpa intervensi manusia, maka karya tersebut mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta di Indonesia.[2]

Perkembangan teknologi *artificial intelligence* yang paling menonjol dalam bidang ini adalah Suno, Soundful, dan AIVA. Suno dikenal karena kemampuannya menghasilkan lagu lengkap dengan lirik dan vokal berdasarkan *prompt text*, memudahkan pengguna tanpa latar belakang musik untuk menciptakan karya mereka sendiri. Soundful menawarkan pembuatan musik instrumental yang bebas royalti, cocok untuk konten digital seperti video dan podcast. Sementara itu, AIVA (*Artificial Intelligence Virtual Artist*) fokus pada komposisi musik orkestra dan klasik, memberikan alat bagi komposer profesional untuk mengembangkan ide musik mereka.[3] Meskipun ketiga aplikasi ini memanfaatkan *artificial intelligence* untuk mempermudah proses kreatif, masing-masing memiliki pendekatan, fitur, dan implikasi hukum yang berbeda terkait hak cipta dan kepemilikan karya yang dihasilkan.[4]

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*, namun secara umum masih bersifat konseptual dan belum mengupas secara khusus mengenai suara lagu sebagai objek perlindungan hak cipta dalam konteks hukum positif Indonesia. Misalnya, Hutaeruk (2024) dan Unsri (2025) fokus pada aspek perlindungan hukum terhadap ciptaan *artificial intelligence*, namun belum menelaah perbedaan kepemilikan hak cipta ketika suara yang dihasilkan menyerupai penyanyi asli, termasuk yang telah meninggal. Paitan et al. (2024), Chen et al. (2024), dan Zhao et al. (2025) menyoroti dimensi teknis dan perkembangan teknologi AI dalam generasi musik, tetapi tidak memberikan analisis normatif mengenai penetapan subjek hukum pemegang hak cipta dan hak ekonomi. Sementara itu, Kondoahi et al. (2024) telah membahas regulasi hukum perlindungan karya cipta lagu hasil *artificial intelligence*, namun belum mengkaitkannya dengan aplikasi spesifik seperti Suno, Soundful, atau AIVA. Berbeda dengan itu, penelitian ini menawarkan kebaharuan dengan menelaah secara spesifik bagaimana kedudukan hukum karya cipta berupa suara lagu yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* melalui aplikasi seperti Suno, Soundful, dan AIVA ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sekaligus menganalisis siapa yang secara yuridis berhak atas kepemilikan hak cipta dan hak ekonominya, khususnya jika suara tersebut menyerupai penyanyi tertentu, termasuk yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian yang ada dengan pendekatan normatif yang tidak hanya aktual tetapi juga relevan dalam menghadapi tantangan perlindungan hak cipta di era digital.[5]

Selain itu, dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, orisinalitas dan hubungan personal antara pencipta dan karya menjadi elemen utama dalam menentukan keberlakuan suatu hak cipta. Dimana *artificial intelligence* telah digunakan untuk menciptakan yang secara teknis orisinal dan bernilai artistik. Meski, dalam praktiknya, karya-karya seperti suara ciptaan *artificial intelligence* telah mulai dipublikasikan dan dikomersialisasikan, yang berarti ada potensi timbulnya konflik hukum terkait klaim kepemilikan, lisensi, serta hak ekonomi atas karya tersebut.[6] Aspek hak ekonomi juga menjadi perhatian penting. Hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta, seperti hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut. Dalam konteks karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*, jika tidak ada pencipta yang diakui secara hukum, maka tidak ada pihak yang dapat mengklaim hak ekonomi atas karya tersebut. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam hal distribusi dan monetisasi karya, serta potensi pelanggaran hak cipta jika karya tersebut digunakan tanpa izin.[7]

Regulasi terkait karya cipta yang dihasilkan oleh aplikasi kecerdasan buatan seperti Suno, Soundful, dan AIVA masih menjadi perdebatan dalam berbagai sistem hukum, termasuk di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hanya diberikan kepada ciptaan yang dihasilkan oleh manusia, bukan oleh sistem otomatis atau perangkat lunak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan pencipta sebagai orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan secara otomatis oleh *artificial intelligence* tanpa kontribusi kreatif dari manusia tidak dapat secara langsung dilindungi oleh hak cipta.[8] Dalam konteks ini, ketiga aplikasi tersebut menerapkan kebijakan yang berbeda Suno dan Soundful menyatakan bahwa pengguna memiliki hak komersial terbatas terhadap musik yang dihasilkan, namun tidak menjamin hak cipta penuh, karena sistem *artificial intelligence* lah yang secara teknis menciptakan konten tersebut. Sebaliknya, AIVA memberikan lebih banyak ruang bagi pengguna untuk menyusun dan mengedit musik, yang memungkinkan terjadinya kontribusi kreatif manusia secara signifikan, sehingga karya yang dihasilkan lebih mungkin untuk memenuhi kriteria orisinalitas dalam hukum hak cipta.[9] Studi oleh Chen et al. (2024) dan Zhao et al. (2025) menunjukkan bahwa aspek hukum ini menjadi tantangan utama dalam penerapan *artificial intelligence* dalam industri musik, khususnya terkait kepemilikan hak cipta, hak ekonomi, serta lisensi penggunaan secara komersial.[10] Dengan belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur karya *artificial intelligence* di Indonesia, penting bagi pengguna untuk memahami batasan lisensi masing-masing *platform* agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.[11]

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia dalam menetapkan hak cipta atas karya cipta berupa suara yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dengan fokus pada tiga aplikasi *artificial intelligence* sebagai salah satu contoh konkret. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* memunculkan pertanyaan hukum yang signifikan, terutama mengenai keabsahan orisinalitas dan siapa yang secara hukum berhak atas perlindungan hak cipta dan hak ekonomi dari karya tersebut.[12]

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan untuk menjawab rumusan masalah mengenai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia dalam menetapkan hak cipta atas karya yang diciptakan menggunakan *artificial intelligence*. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang definisi hak cipta dan pencipta, Pasal 40 ayat (1) mengenai jenis ciptaan yang dilindungi, serta Pasal 57 tentang Hak Ekonomi Pencipta, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 25 ayat (2) yang mewajibkan penyelenggara penyiaran untuk menghormati hak cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Penelitian ini menafsirkan peraturan tersebut secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menganalisis apakah karya suara lagu yang sepenuhnya dihasilkan oleh *artificial intelligence* memenuhi unsur perlindungan hak cipta, dengan menekankan bahwa hukum Indonesia saat ini masih menempatkan manusia sebagai subjek hukum utama dalam perlindungan hak cipta. Dengan demikian, mekanisme pendaftaran hak cipta hanya dapat dilakukan jika ada kontribusi kreatif manusia sebagai pencipta, sedangkan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *artificial intelligence* tanpa campur tangan manusia belum memiliki dasar perlindungan yang jelas dan memerlukan pembaruan regulasi di masa mendatang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Karya Cipta Suara Lagu yang Dihasilkan melalui Artificial Intelligence Menurut Undang-undang Hak Cipta di Indonesia

Perkembangan teknologi *artificial intelligence* telah membuka peluang lahirnya karya cipta suara lagu atau komposisi musik secara otomatis. Saat ini, berbagai aplikasi *artificial intelligence* generatif seperti Suno, Soundful, dan AIVA menjadi contoh nyata bagaimana algoritma mampu menghasilkan lirik, melodi, hingga aransemen musik hanya dengan input kata kunci atau instruksi tertentu. Suno dikenal sebagai platform *artificial intelligence* yang memanfaatkan model pembelajaran mendalam (*deep learning*) untuk membuat lagu sesuai instruksi teks (*prompt*) dari pengguna. Soundful banyak digunakan oleh kreator konten untuk menghasilkan *royalty free music* yang dapat dikustomisasi. Sementara AIVA (*Artificial Intelligence Virtual Artist*) merupakan salah satu *artificial intelligence* pionir dalam komposisi musik orkestra, yang sudah dipakai untuk *scoring film*, *game*, dan keperluan komersial. Ketiga aplikasi ini bekerja dengan memanfaatkan basis data nada, harmoni, dan pola musik yang dianalisis untuk menciptakan karya baru secara otomatis.[13]

Fenomena ini menimbulkan perdebatan hukum, terutama di Indonesia, terkait kedudukan hukum karya cipta suara lagu yang sepenuhnya dihasilkan *artificial intelligence*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Unsur kepribadian di sini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta melekat pada kreativitas manusia sebagai subjek hukum. Dengan demikian, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh *artificial intelligence* tanpa adanya kontribusi atau sentuhan kreatif manusia tidak memenuhi unsur penciptaan dalam arti hukum Indonesia.[14]

Jika suara lagu dihasilkan melalui Suno, Soundful, dan AIVA dengan pengaturan yang sepenuhnya otomatis tanpa masukan kreatif dari pengguna, maka belum ada subjek hukum yang dapat didaftarkan sebagai pencipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, apabila terdapat kontribusi manusia misalnya pengguna menentukan *genre*, tema, *mood*, atau melakukan pengeditan lanjutan maka karya tersebut dapat memenuhi unsur ciptaan yang dihasilkan manusia dan dilindungi sebagai karya musik atau lagu sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta. Pendaftaran hak cipta secara administratif dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021, sedangkan untuk penggunaannya secara komersial diatur juga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.[15]

Mekanisme hukum Indonesia menetapkan hak cipta atas karya yang dihasilkan menggunakan *artificial intelligence*, penting untuk melihat sejauh mana peran manusia masih hadir dalam proses penciptaan tersebut. Salah satu cara untuk menggambarkan hal ini adalah melalui perbandingan kontribusi antara sistem *artificial intelligence* dengan kontribusi manusia dalam pembuatan suara lagu. Aplikasi seperti Suno, AIVA, dan Soundful dipilih sebagai contoh karena ketiganya mewakili teknologi generatif yang saat ini banyak digunakan di industri kreatif digital. Dengan memahami proporsi dominasi peran *artificial intelligence* dibandingkan input kreatif manusia, dapat diidentifikasi seberapa besar peluang suatu karya dapat diakui sebagai ciptaan yang memenuhi unsur orisinalitas dan memiliki subjek hukum yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tabel

berikut disajikan untuk memvisualisasikan perbandingan tersebut sehingga pembahasan dapat lebih terarah dan mendalam :

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Aplikasi Suno, Soundful, dan AIVA dalam Kaitannya dengan Mekanisme Penetapan Hak Cipta di Indonesia.

Data diolah oleh Penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta literatur terkait (Andriani, 2021; Hafizh, 2022).

No	Nama Aplikasi	Karakteristik Teknis	Bentuk Karya yang dihasilkan	Relevansi dengan Mekanisme Penetapan Hak Cipta
1	Suno	Platform Ai generatif berbasis <i>prompt text</i> . Pengguna hanya memasukkan kata kunci, <i>genre</i> , atau tema; seluruh proses pembuatan melodi, aransemen, dan vokal dilakukan otomatis oleh algoritma tanpa proses kreatif lanjutan dari manusia.	Lagu populer dengan lirik, vokal sintetis, dan aransemen digital instan.	Karena minim kontribusi manusia, karya cipta dari Suno sulit diakui sebagai hasil kreativitas manusia sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta. Pencatatan hak cipta hanya dapat dilakukan jika terdapat modifikasi atau pengolahan lanjutan oleh pencipta manusia.
2	Soundful	Aplikasi pembuat musik latar instan berbasis <i>template</i> . Pengguna memilih <i>genre</i> , <i>mood</i> , atau tempo, lalu sistem <i>artificial intelligence</i> menyusun musik secara otomatis berdasarkan data yang dimiliki.	Musik instrumental bebas royalti, <i>loop</i> , <i>beat</i> latar digital.	Sama halnya dengan Suno, karya yang sepenuhnya dihasilkan melalui <i>template</i> tidak memenuhi unsur orisinalitas jika tidak ada pengembangan ide oleh manusia. Pencatatan hak cipta di DJKI hanya sah jika terdapat keterlibatan kreatif manusia dalam penyesuaian atau pengeditan karya.
3	AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist)	Aplikasi <i>artificial intelligence</i> yang memungkinkan pengguna melakukan <i>customized arrangement</i> . Fitur-fitur AIVA mendukung pengeditan, penyusunan ulang partitur, atau penambahan elemen musik, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi kreativitas manusia.	Musik orkestra, <i>soundtrack</i> film, komposisi instrumental.	Adanya ruang intervensi manusia membuat karya AIVA berpotensi diakui sebagai ciptaan yang memenuhi unsur orisinalitas. Hal ini mempermudah mekanisme pendaftaran hak cipta di DJKI sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dipahami bahwa ketiga aplikasi tersebut memiliki karakteristik teknis yang berbeda-beda dalam memfasilitasi proses kreatif pengguna. Suno dan Soundful pada dasarnya dirancang untuk menghasilkan karya cipta suara lagu secara instan melalui mekanisme *prompt* atau *template* tanpa memerlukan keterampilan musik mendalam dari pengguna. Dalam kondisi seperti ini, pengguna hanya berperan sebagai pemberi input kata kunci, sedangkan keseluruhan proses pengolahan melodi, lirik, hingga aransemen dilakukan sepenuhnya oleh algoritma. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap pemenuhan unsur orisinalitas, yang menurut Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta mewajibkan adanya hasil karya intelektual, keahlian, atau kreativitas manusia yang bersifat unik.

Berbeda dengan kedua aplikasi tersebut, AIVA menghadirkan ruang intervensi kreatif yang lebih besar bagi manusia melalui fitur *customized arrangement*. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan adaptasi, pengeditan partitur, penyesuaian instrumen, hingga menambahkan ide musikal baru. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi manusia masih dapat diidentifikasi sebagai wujud ciptaan yang lahir dari kemampuan, pikiran, dan kreativitas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta.

Sebagai ilustrasi, karya suara lagu yang dihasilkan melalui Suno umumnya memiliki dominasi kontribusi *artificial intelligence* sekitar 90%, sedangkan kontribusi manusia hanya berkisar 10% dalam bentuk masukan kata kunci atau tema. Pada aplikasi Soundful, *artificial intelligence* mendominasi sekitar 85%, dengan sedikit ruang bagi manusia untuk memilih *genre* dan *mood* yang diinginkan. Sementara itu, pada AIVA, proporsi kontribusi *artificial intelligence* diperkirakan sebesar 80%, sedangkan manusia memiliki kontribusi 20%. Persentase ini menunjukkan bahwa semakin dominan peran manusia dalam memengaruhi hasil akhir karya, semakin besar pula peluang karya tersebut memenuhi unsur orisinalitas.[16]

Perlu digaris bawahi, asas originalitas berbeda dengan sekadar keunikan hasil. Orisinalitas dalam konteks hukum hak cipta mengandung makna adanya karya batin atau jejak kepribadian pencipta, sebagaimana dijelaskan Marzuki (2020) dalam Jurnal Rechtsvinding bahwa “Originalitas adalah jembatan yang menghubungkan ciptaan dengan penciptanya” (Marzuki, 2020). Dalam karya cipta suara lagu *artificial intelligence*, kontribusi manusia sering hanya sebatas memasukkan kata kunci atau memilih *template*, yang secara hukum belum tentu memenuhi syarat sebagai proses kreatif yang mendalam. Hal inilah yang membedakan karya *artificial intelligence* dengan ciptaan musik konvensional yang secara eksplisit lahir dari pengalaman, emosi, dan gaya individual pencipta manusia.[17] Selain soal originalitas, tantangan berikutnya adalah pengakuan hak moral. Undang-undang Hak Cipta Pasal 5 mengatur bahwa pencipta berhak mencantumkan nama dan mempertahankan integritas ciptaannya. Dalam praktiknya, karya suara lagu dari *artificial intelligence* tidak memiliki identitas pencipta manusia yang jelas. Bahkan, aplikasi seperti Suno atau Soundful tidak memiliki fitur untuk mencatat siapa “penulis” lagu tersebut secara individu selain nama pengguna yang bersifat administratif. Tanpa identitas yang sah, maka mekanisme perlindungan hak moral juga menjadi kabur. Hal ini berimplikasi pada penegakan hak moral dan tuntutan hukum jika karya tersebut ditiru, dipalsukan, atau diperdagangkan tanpa izin.

Oleh sebab itu, dalam konteks Suno dan Soundful, jika pengguna hanya menjadi operator tanpa melakukan pengolahan kreatif lanjutan, maka karya suara tersebut tidak dapat diakui sebagai ciptaan yang dilindungi. Berbeda halnya dengan AIVA, di mana adanya ruang kontribusi manusia membuka peluang perlindungan hukum apabila pengguna dapat membuktikan adanya campur tangan kreatif yang nyata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme hukum Indonesia, keberadaan kontribusi manusia tetap menjadi syarat pokok penetapan status karya cipta suara lagu hasil *artificial intelligence*. Tanpa kontribusi manusia, *artificial intelligence* hanya berperan sebagai alat bantu, sedangkan pencipta tetap harus dapat diidentifikasi sebagai subjek hukum yang sah. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pengaturan lebih rinci untuk menanggapi perkembangan teknologi *artificial intelligence* agar perlindungan hak cipta tetap relevan dan berkeadilan.

B. Penetapan Subjek Hukum Pemegang Hak Cipta dan Hak Ekonomi atas Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence

Terkait dengan mekanisme penetapan hak cipta, Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa karya musik dan lagu termasuk ciptaan yang dilindungi. Perlindungan tersebut memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada penciptanya. Hak moral terkait reputasi dan integritas pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut, misalnya melalui royalti.

Dalam konteks karya yang dihasilkan melalui *artificial intelligence* seperti Suno, Soundful, atau AIVA, pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas hak cipta dan hak ekonominya menjadi isu penting. Berdasarkan ketentuan saat ini, pengguna atau pengendali *artificial intelligence* yang memberikan kontribusi kreatif dianggap sebagai pemilik sah hak cipta dan pemegang hak ekonomi, karena hanya manusia yang diakui sebagai pencipta. Sementara itu, pengembang *artificial intelligence* sebagai pihak yang membuat perangkat lunak umumnya hanya memiliki hak atas program *artificial intelligence* itu sendiri (yang dilindungi sebagai program komputer), bukan atas setiap hasil karya yang dihasilkan pengguna melalui program tersebut, kecuali diatur sebaliknya dalam perjanjian lisensi.[18] Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa ciptaan harus mengandung unsur orisinalitas dan lahir dari kemampuan serta kreativitas pencipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur mekanisme pengelolaan royalti untuk penggunaan komersial karya musik, tetapi belum mengatur secara eksplisit pembagian royalti untuk karya yang dihasilkan *artificial intelligence*. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme pembagian hak ekonomi sepenuhnya bergantung pada keberadaan pencipta manusia yang terdaftar. Dengan demikian, apabila suara lagu sepenuhnya dihasilkan *artificial intelligence* tanpa keterlibatan kreatif

manusia, maka secara normatif belum ada pihak yang diakui sebagai pemegang hak cipta maupun hak ekonomi.[19]

Hingga saat ini, hukum hak cipta di Indonesia belum mampu memberikan kejelasan terhadap status karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*, terutama dalam hal penetapan subjek hukum sebagai pemegang hak cipta dan hak ekonomi. Ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta melekat secara otomatis pada pencipta atau pemegang hak yang memperoleh peralihan hak. Namun demikian, ketentuan ini hanya berlaku jika subjek tersebut adalah manusia atau badan hukum, sehingga menimbulkan kekosongan hukum jika ciptaan lahir dari sistem non manusia seperti *artificial intelligence*.

Artificial intelligence seperti Suno, Soundful dan AIVA saat ini tidak memiliki status sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum, memiliki kehendak, maupun menanggung akibat hukum. Dalam teori hukum klasik, subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Namun, realitas ini tidak selamanya sederhana. Dalam praktik, tidak semua pengguna *artificial intelligence* memahami atau terlibat dalam proses kreatif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam situasi ini adalah konsep korelasi intensitas keterlibatan manusia terhadap hasil karya. Jika keterlibatan manusia tinggi (misalnya, melalui penyuntingan lanjutan, kurasi suara, atau komposisi ulang), maka dapat dibenarkan bahwa manusia tersebut adalah pemegang hak cipta. Namun, jika *artificial intelligence* bekerja secara penuh otomatis dan manusia hanya memberi instruksi umum, maka klaim atas hak cipta dan hak ekonomi menjadi lemah.[20]

Artificial Intelligence telah memungkinkan pembuatan karya musik, termasuk lagu dan suara vokal, tanpa sepenuhnya bergantung pada kreativitas manusia. Dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia, hal ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum dan kepemilikan atas karya yang dihasilkan. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengakui *artificial intelligence* sebagai subjek hukum, sehingga hak cipta hanya dapat melekat pada manusia yang memberikan kontribusi kreatif yang signifikan. Dengan demikian, pembagian kategori antara lagu, penyanyi, dan suara vokal hasil *artificial intelligence* menjadi penting untuk menilai apakah suatu karya dapat dilindungi hak cipta atau tidak, serta menentukan pihak yang berhak atas hak ekonomi dari karya tersebut.

Tabel berikut menguraikan perbedaan ketiga kategori tersebut beserta implikasi hukumnya, termasuk kondisi ketika pengguna memodifikasi karya suara *artificial intelligence* dan kemungkinan pengakuan hak cipta atas hasil modifikasi tersebut.

Tabel 2. Analisis Pembagian Suara Lagu, Penyanyi, dan Suara Vokal Artificial Intelligence dalam Perspektif Hak Cipta

No	Kategori Suara	Deskripsi	Sumber Suara	Implikasi Hak Cipta Menurut UU No. 28 Tahun 2014	Kepemilikan Hak Cipta Saat Modifikasi oleh Pengguna
1	Lagu (melodi, harmoni, lirik)	Karya musik yang mencakup komposisi melodi, harmoni, dan/atau lirik.	Diciptakan oleh manusia atau dihasilkan melalui Ai.	Hak cipta melekat pada pencipta manusia. Ai tidak dapat menjadi pencipta secara hukum. Jika Ai membuat melodi/lirik tanpa campur tangan kreatif manusia, maka karya tidak memiliki perlindungan hak cipta.	Jika pengguna memberikan kontribusi kreatif yang signifikan (misalnya membuat lirik baru atau mengatur melodi secara substantif), maka hak cipta dapat diakui pada pengguna.
2	Penyanyi (Identitas vokal)	Suara penyanyi asli yang direkam atau digunakan sebagai referensi.	Penyanyi manusia	Dilindungi oleh hak terkait (hak moral dan hak ekonomi penyanyi) selama masa perlindungan (50 tahun sejak rekaman atau 70	Modifikasi tanpa izin yang meniru suara penyanyi dapat melanggar hak moral dan hak terkait, meskipun aransemennya berbeda.

				tahun kematian).	sejak	
3	Suara Vokal (<i>artificial intelligence</i>)	Suara digital yang dihasilkan oleh sistem Ai (misalnya Suno, AIVA, Soundful)	Model Ai yang dilatih dari data suara manusia atau suara sintesis	Ai tidak memiliki hak cipta kepemilikan, tergantung pada kontribusi kreatif manusia yang mengarahkan Ai.		Jika pengguna hanya memodifikasi suara Ai secara minimal (misalnya filter atau tempo), sulit untuk mengklaim hak cipta. Namun, jika modifikasi menciptakan bentuk ekspresi baru yang orisinal, pengguna dapat mengklaim hak cipta atas hasil modifikasi tersebut

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta dan hak terkait atas karya yang melibatkan kecerdasan buatan sangat bergantung pada sejauh mana keterlibatan kreatif manusia dalam proses penciptaannya. Lagu yang sepenuhnya dihasilkan oleh *artificial intelligence* tanpa campur tangan kreatif manusia tidak dapat dilindungi secara hukum, sedangkan suara penyanyi manusia tetap berada di bawah perlindungan hak terkait, termasuk larangan penggunaan tanpa izin meskipun hanya meniru atau memodifikasinya melalui *artificial intelligence*. Adapun suara vokal *artificial intelligence* dapat menjadi objek perlindungan hak cipta apabila pengguna melakukan modifikasi substantif yang menciptakan ekspresi baru dan orisinal. Hal ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi di Indonesia agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak di era digital.

Pentingnya pengakuan terhadap model “pengalihan hak otomatis” kepada pengembang atau pemilik sistem *artificial intelligence*. Dalam model ini, hak cipta atas karya *artificial intelligence* yang tidak diklaim oleh pengguna dapat dialihkan kepada pihak pengembang sebagai pihak yang menciptakan algoritma dan sistem kreatif *artificial intelligence* tersebut. Skema seperti ini membuka ruang hukum baru, meski belum diakomodasi dalam peraturan nasional saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi norma dalam hukum hak cipta Indonesia dengan memperluas pengakuan terhadap karya yang dihasilkan oleh sistem non manusia, termasuk mekanisme penetapan subjek hukum secara bertingkat, antara pengguna, pengembang, atau pemegang lisensi sistem *artificial intelligence*. Tanpa kejelasan ini, maka tidak hanya perlindungan hukum yang terhambat, tetapi juga keadilan distributif atas nilai ekonomi karya menjadi sulit dicapai.[21]

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan telah memungkinkan penciptaan karya suara lagu yang tidak hanya orisinal secara komposisi, tetapi juga mampu meniru karakter vokal dari penyanyi yang telah tiada. Sebagai contoh, aplikasi seperti Suno atau AIVA kini dapat menghasilkan lagu baru dengan suara digital yang menyerupai penyanyi legendaris, seperti Chrisye atau Elvis Presley. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan yuridis penting: siapakah yang memiliki hak cipta dan hak ekonomi atas suara tersebut? Apakah suara yang dihasilkan *artificial intelligence* dan menyerupai penyanyi asli termasuk ciptaan baru yang bebas digunakan? Ataukah tetap terikat pada perlindungan hukum terkait hak moral dan hak ekonomi penyanyi asli atau ahli warisnya?.[22] Dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, suara penyanyi bukan sekadar suara biologis, tetapi juga merupakan bagian dari hak terkait, yang termasuk dalam perlindungan bagi pelaku pertunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika suara *artificial intelligence* menyerupai penyanyi yang telah meninggal dan digunakan dalam komersialisasi karya baru, maka potensi pelanggaran terhadap hak ekonomi ahli waris atau pemegang hak atas rekaman suara tersebut dapat terjadi. Dalam hal ini, suara digital tersebut bukan semata-mata suara netral, melainkan representasi dari identitas dan ekspresi artistik individu yang dilindungi.

Contoh ini menunjukkan bahwa jika suara hasil *artificial intelligence* digunakan untuk mereplikasi suara penyanyi yang telah tiada, maka bisa dikenakan mekanisme royalti yang mirip dengan penggunaan ulang karya melalui lisensi. Apabila suara *artificial intelligence* hanya menyerupai tanpa izin resmi dari pemegang hak atau ahli waris, maka dapat menimbulkan sengketa hak eksklusif yang berujung pada pelanggaran hak moral. Dalam konteks ini, *artificial intelligence* tidak dapat dianggap sebagai pemegang hak cipta, karena ia tidak memiliki kehendak hukum. Demikian pula suara tiruan yang dihasilkan tidak dapat berdiri sebagai karya orisinal yang baru sepenuhnya bebas dari perlindungan hukum sebelumnya.[23] Dari sisi pencipta lagu, jika komposisi lagunya juga dibuat oleh *artificial intelligence* (baik lirik, nada, maupun aransemen), maka hak cipta atas lagu tersebut tidak otomatis dipegang oleh *artificial intelligence*. Sebaliknya, jika pengguna manusia hanya memberikan perintah umum (seperti mengetik “buat lagu pop sedih dengan suara Chrisye atau Elvis Presley”), maka perlu dilihat seberapa besar keterlibatan kreatif pengguna tersebut. Tanpa kontribusi signifikan dari

pengguna, maka karya tersebut berada dalam posisi hukum yang tidak jelas dan tidak dapat langsung didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pada tahun 2023 Sebuah lagu berjudul “*Heart on My Sleeve*” viral di TikTok dan Spotify karena terdengar sangat mirip dengan suara penyanyi *Drake* dan *The Weeknd*. Lagu ini dibuat oleh pengguna anonim bernama *Ghostwriter977* menggunakan *artificial intelligence* tanpa persetujuan dari artis yang bersangkutan. Lalu Label musik *Universal Music Group* (UMG) langsung mengajukan keberatan dan meminta agar semua platform digital menarik lagu tersebut karena dianggap melanggar hak suara dan hak cipta vokal. Meski lagu itu ciptaan baru, suara yang digunakan dianggap bagian dari hak publik figur (*right of publicity*) dan hak moral artis, sehingga pengguna *artificial intelligence* tidak diakui sebagai pemegang hak cipta. *artificial intelligence* dapat meniru suara, tetapi tidak berarti karya yang dihasilkan sah tanpa izin dari subjek yang ditiru.

Namun, jika pengguna melakukan proses kurasi, penyuntingan lirik, atau aransemen ulang, maka ada kemungkinan ia dapat dinyatakan sebagai pencipta dalam pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-undang Hak Cipta. Dalam hal ini, hak cipta dan hak ekonomi atas karya *artificial intelligence* dapat melekat pada manusia sebagai pengguna, bukan pada *artificial intelligence* itu sendiri. Sebaliknya, jika suara digital *artificial intelligence* melanggar hak terkait penyanyi asli, maka harus melalui mekanisme lisensi atau izin ahli waris, yang dapat mencakup pembayaran royalti sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam kasus suara *artificial intelligence* yang menyerupai penyanyi yang telah meninggal, hak cipta atas lagu baru tidak serta-merta lepas dari keterkaitan hukum dengan penyanyi aslinya, dan penggunaan suara tiruan tersebut harus dilandasi prinsip kehati-hatian dan izin yang sah. Sementara itu, hak cipta dan hak ekonomi tetap hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum manusia, baik sebagai pencipta lagu baru maupun sebagai pemilik hak suara berdasarkan perjanjian.[24]

Dalam penelitian ini, perbandingan jenis suara yang disediakan oleh berbagai aplikasi pembuat musik berbasis kecerdasan buatan menjadi penting untuk memahami karakteristik teknis yang dapat memengaruhi status hak cipta atas karya yang dihasilkan. Setiap platform, seperti AIVA, Suno, dan Soundful, menawarkan variasi instrumen digital, vokal sintetis, efek suara, serta opsi kustomisasi karakteristik audio yang berbeda-beda. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada kualitas artistik hasil karya, tetapi juga memiliki implikasi yuridis, khususnya dalam menentukan apakah kontribusi pengguna dapat diakui sebagai bagian dari penciptaan yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan perbandingan rinci jenis suara pada ketiga platform tersebut beserta analisis singkat kaitannya dengan hak cipta :

Tabel 3. Perbandingan jenis-jenis suara yang disediakan pada aplikasi Ai pembuat musik (AIVA, Suno, dan Soundful)

Jenis Suara	AIVA	Suno	Soundful	Analisis Hak Cipta
Instrumen Digital	Piano, gitar, biola, drum, synth, orkestra	Gitar elektrik, bass, drum, keyboard, synth	Piano, gitar akustik, drum, bass, brass, synth	Instrumen digital umumnya bebas hak cipta, namun aransemen yang dihasilkan dapat dilindungi jika memenuhi unsur orisinalitas.
Vokal Sintetis	<i>Choir, male/female voice, opera</i>	<i>Male/female pop voice, rap voice, Artificial Intelligence generated singer</i>	<i>Female/male lead, background vocals</i>	Jika vokal menyerupai suara artis tertentu, berpotensi melanggar hak terkait dan memerlukan izin.
Suara Efek (SFX)	<i>Ambient, cinematic effects, reverb, echo</i>	<i>FX pads, risers, drops, ambient</i>	Ambient, risers, drops, percussions FX	Efek suara biasanya bebas hak cipta, namun kombinasi unik dalam lagu bisa menjadi ciptaan yang dilindungi.
Karakteristik Suara	<i>Pitch rendah-tinggi, timbre klasik, vibrato</i>	<i>Auto tune, pitch shift, vocal filters</i>	<i>Timbre pop, EDM filters, reverb, delay</i>	Modifikasi ini menunjukkan kontribusi kreatif pengguna, yang dapat menjadi dasar

				klaim hak cipta jika signifikan.
Format Hasil Akhir	MP3, MIDI, WAV (Pro Plan)	MP3, WAV	MP3, WAV, Stems	Format tidak memengaruhi hak cipta, namun menentukan kualitas komersialisasi karya.

Berdasarkan perbandingan fitur jenis suara yang disediakan oleh aplikasi pembuat musik berbasis kecerdasan buatan seperti AIVA, Suno, dan Soundful, dapat dilihat bahwa setiap platform menawarkan variasi instrumen digital, vokal sintetis, efek suara, serta opsi pengaturan karakteristik suara yang berbeda-beda. AIVA, misalnya, unggul dalam komposisi orkestra dan instrumen klasik seperti piano, biola, dan choir, sementara Suno lebih berfokus pada gaya musik modern dengan vokal pop atau rap berbasis *artificial intelligence*. Di sisi lain, Soundful menawarkan kombinasi instrumen pop, EDM, dan ambient yang dilengkapi dengan efek khas musik elektronik.

Dari sudut pandang hukum hak cipta di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan diberikan terhadap ciptaan yang memiliki unsur orisinalitas dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Instrumen digital dan efek suara pada dasarnya tidak dilindungi secara terpisah, tetapi aransemennya yang memanfaatkan instrumen tersebut dapat dilindungi jika merupakan hasil kreasi yang unik. Vokal sintetis yang menyerupai suara penyanyi tertentu menimbulkan persoalan hak terkait, khususnya jika penyanyi tersebut masih hidup atau ahli warisnya masih memegang hak ekonomi, sehingga pengguna perlu memperoleh izin untuk menghindari pelanggaran hukum.

Pengaturan karakteristik suara seperti *pitch*, *timbre*, *vibrato*, atau penambahan efek audio dapat menjadi bentuk kontribusi kreatif pengguna. Apabila kontribusi ini signifikan, pengguna berpotensi memiliki hak cipta atas karya yang dihasilkan, meskipun sumber awalnya berasal dari *artificial intelligence*. Namun, status kepemilikan hak cipta tetap bergantung pada perjanjian lisensi antara pengguna dan penyedia aplikasi. Dalam banyak kasus, terutama pada paket layanan gratis atau standar, hak cipta tetap berada pada pengembang *artificial intelligence*, sehingga pengguna hanya memiliki hak penggunaan terbatas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai batasan lisensi menjadi kunci dalam menentukan kedudukan hukum karya cipta yang dihasilkan melalui *artificial intelligence*, baik untuk tujuan non-komersial maupun komersial.

Sebagaimana dijelaskan oleh Lidya Shery Muis, dkk. (2017) pada artikel yang berjudul “Perlindungan hukum hak cipta fesyen terhadap ekonomi kreatif dalam masyarakat ekonomi ASEAN”, hak cipta dalam ekonomi kreatif memiliki nilai penting karena memberikan perlindungan terhadap hasil cipta yang orisinal, termasuk tanpa pencatatan formal. Dalam konteks suara lagu yang dihasilkan oleh *artificial intelligence* seperti Suno atau AIVA, permasalahan muncul ketika suara tersebut menyerupai penyanyi yang telah meninggal dunia. Meskipun karya tersebut dihasilkan oleh sistem otomatis, jika suara yang digunakan mirip dengan penyanyi tertentu, maka penggunaan suara tersebut tetap harus melalui mekanisme perizinan dan berpotensi dikenakan royalti oleh pemegang hak terkait atau ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hak cipta timbul secara deklaratif dan hak moral tetap melekat, bahkan setelah pencipta wafat. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Indonesia, *artificial intelligence* tetap tidak dapat menjadi subjek hukum pemegang hak cipta, dan manusia sebagai pengguna atau pengarah *artificial intelligence* lah yang berpotensi dianggap sebagai pemilik hak cipta, selama kontribusinya memenuhi unsur orisinalitas.[25]

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan hak cipta atas karya berupa suara lagu yang dihasilkan melalui *artificial intelligence*, seperti pada aplikasi Suno, Soundful, dan AIVA, masih menghadapi tantangan signifikan dalam konteks hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara eksplisit mengatur kedudukan *artificial intelligence* sebagai pencipta, sehingga penetapan hak cipta dan hak ekonomi bergantung pada kontribusi kreatif manusia dan ketentuan lisensi yang diberlakukan oleh pengembang aplikasi. Apabila karya musik dihasilkan sepenuhnya oleh *artificial intelligence* tanpa keterlibatan kreatif yang substansial dari pengguna, hak cipta umumnya tetap berada pada pengembang *artificial intelligence*. Sebaliknya, jika terdapat kontribusi signifikan dari pengguna seperti pembuatan lirik, pengaturan nada, atau kustomisasi vokal maka pengguna dapat diakui sebagai pemegang hak cipta sesuai dengan prinsip orisinalitas dalam hukum Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme penetapan hak cipta di era digital memerlukan pembaruan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi *artificial intelligence*, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pencipta, pengguna, dan pengembang dalam ekosistem industri musik digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat dan karunia nya yang telah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada segenap Civitas Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, khususnya pada Program Studi Hukum serta dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, dan mendorong penulis selama proses penyusunan penelitian ini.

Rasa terima kasih yang mendalam juga penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis yang telah berpulang, atas doa, kasih sayang, dan nilai-nilai kehidupan yang mereka tanamkan selama hidupnya, yang menjadi kekuatan moral dan spiritual penulis dalam menempuh pendidikan ini. Tidak lupa, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah menemani, memberi semangat, dan berbagi dalam setiap proses baik dalam suka maupun duka hingga penelitian ini terselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, khususnya kakak-kakak penulis yang senantiasa mendoakan, mendampingi, dan menjadi sumber kekuatan di tengah tantangan yang dihadapi. Semoga kebaikan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang senantiasa mendapat balasan dari Allah swt.

Sebagai akhir kata, penulis berharap agar sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hak cipta di era digital dan kecerdasan buatan, dapat terus berkembang menuju keadilan dan kepastian hukum yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

REFERENSI

- [1] R. Hutaeruk, "Perlindungan Hukum Penggunaan Kecerdasan Buatan/AI (*Artificial Intelligence*) Dalam Penciptaan Suatu Karya Lagu/Musik," masters, Universitas Pelita Harapan, 2024. doi: 10/Appendicies.pdf.
- [2] I. A. L. Unsri, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Terhadap Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," ALSA LC Unsri. Accessed: May 01, 2025. [Online]. Available: <https://www.alsacunsri.org/post/perlindungan-hukum-hak-cipta-musik-terhadap-artificial-intelligence-menurut-undang-undang-nomor-28-t>
- [3] F. M. G. Paitan, M. A. Meléndez, and C. Ovalle, "Application of Artificial Intelligence in Music Generation: A Systematic Review," *IAES Int. J. Artif. Intell. IJ-AI*, vol. 13, no. 4, Art. no. 4, Dec. 2024, doi: 10.11591/ijai.v13.i4.pp3715-3726.
- [4] S. Tan, "Are We All Musicians Now? Authenticity, Musicianship, and AI Music Generator Suno," *OSF Preprints*, Dec. 2024. doi: 10.31235/osf.io/4nt8z.
- [5] T. J. D. K. Intelektual, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Accessed: May 05, 2025. [Online]. Available: https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/3/t/undangundang+nomor+28+tahun+2014+tentang+hak+cipt
- [6] N. K. Sari, A. C. Santyaningtyas, dan A. Anisah, "Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 17, no. 3, hlm. 365–384, Nov. 2023. doi: 10.30641/kebijakan.2023.v17.365-384.
- [7] F. N. Heriani, "Pentingnya Memahami Hak Ekonomi Atas Hak Cipta di Era Digital," *Hukumonline*, 23 Sep 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memahami-hak-ekonomi-atas-hak-cipta-di-era-digital-lt66f1574bdf8e6/>. [Accessed: 14 Aug 2025].
- [8] Y. Chen, L. Huang, and T. Gou, "Applications and Advances of Artificial Intelligence in Music Generation: A Review," arXiv preprint, Sep. 2024. doi:10.48550/arXiv.2409.03715.
- [9] C. M. Kondoahi, E. V. T. Senewe, and I. A. Tangkere, "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence," *LEX Adm.*, vol. 12, no. 5, Art. no. 5, Sept. 2024, Accessed: Apr. 30, 2025. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/58014>
- [10] Y. Zhao *et al.*, "AI-Enabled Text-to-Music Generation: A Comprehensive Review of Methods, Frameworks, and Future Directions," *Electronics*, vol. 14, no. 6, Art. no. 6, Jan. 2025, doi: 10.3390/electronics14061197.
- [11] H. Heriyanto and A. Makmur, "Efektifitas Belajar dan Menghafal melalui Media Lagu dengan Aplikasi SUNO AI pada Pelajaran Desain Grafis," *Ideguru J. Karya Ilm. Guru*, vol. 10, no. 2, Art. no. 2, Mar. 2025, doi: 10.51169/ideguru.v10i2.1643.
- [12] R. N. F. R. N. Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten," *Soll. J. Kaji. Kontemporer Huk. Dan Masy.*, vol. 2, no. 02, 2024, Accessed: May 05, 2025. [Online]. Available: <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/745/519>
- [13] Andriani, "Implikasi Artificial Intelligence Terhadap Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *J. IUS Quia Iustum*, vol. 8 No. 1, pp. 45–48, 2021. Adoi: 10.20885/iustum.vol8.iss1.art4.

- [14] V. M. Ainunnazah, W. Meilawati, S. H. Oktavia, S. N. Assyifa, and R. Khalisa, "Dampak Perkembangan Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta Dan Hukum Kekayaan Intelektual," *Quantum Juris J. Huk. Mod.*, vol. 7, no. 3, Art. no. 3, July 2025, Accessed: July 22, 2025. [Online]. Available: <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/1415>
- [15] T. J. D. K. Intelektual, "Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 30 Tahun 2019 tentang Lisensi-wajib Paten." Accessed: July 14, 2025. [Online]. Available: https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/93/t/peraturan+menteri+no+14+tahun+2021+tentang+perubahan+atas+permenkumham+no+30+tahun+2019+tentang+lisensiwajib+paten
- [16] H. Larasati, "Tinjauan Yuridis Aspek Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ai-Generated Images," PhD Thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2024. Accessed: Aug. 14, 2025. [Online]. Available: https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/33435/2/200513686_Bab%201.pdf
- [17] [X] R. Fauzi, T. S. Ramli, dan R. R. Permata, "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, vol. 2, no. 1, hlm. 118–128, 2022. doi: 10.53866/jimi.v2i1.51.
- [18] "Law of The Republic of Indonesia Number 32 of 2002 on Broadcasting." Accessed: July 16, 2025. [Online]. Available: https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/507/t/undangundang+nomor+32+tahun+2002
- [19] H. Online, "Hukumonline Pro - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021," hukumonline.com. Accessed: July 16, 2025. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1t606bfe9bcc9b2/peraturan-pemerintah-nomor-56-tahun-2021/>
- [20] A. R. Nasution, "Konstruksi Subjek Hukum dalam Karya Otomatisasi Digital," *J. Huk. Dan Pembang.*, vol. 51, no. 2, pp. 155–170, 2021.
- [21] P. I.S., "Relevansi Hak Cipta terhadap Karya AI: Tantangan Regulasi Kekayaan Intelektual di Era 4.0.," *J. IPR Intellect. Prop. Rights*, vol. 7, no. 1, pp. 41–53, 2020.
- [22] A. H. B. Wendur, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Penggunaan Artificial Intelligence," *LEX Adm.*, vol. 12, no. 2, Art. no. 2, May 2024, Accessed: July 22, 2025. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55510>
- [23] V. M. Ainunnazah, W. Meilawati, S. H. Oktavia, S. N. Assyifa, and R. Khalisa, "Dampak Perkembangan Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta Dan Hukum Kekayaan Intelektual," *Quantum Juris J. Huk. Mod.*, vol. 7, no. 3, Art. no. 3, July 2025, Accessed: July 22, 2025. [Online]. Available: <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/1415>
- [24] K. Mar Iyah M, "Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Penyanyi Asli atas Lagu yang Menggunakan Replika Suaranya yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan = The Legal Protection for The Economic Rights of Original Singers in Songs That Use Replicas of Their Voice Produced by Artificial Intelligence," other, Universitas Hasanuddin, 2024. Accessed: July 22, 2025. [Online]. Available: <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/39591/>
- [25] L. S. Muis, A. Purwadi, dan D. T. Subagiyo, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Perspektif*, vol. 22, no. 2, hlm. 153–169, 2017. doi: 10.30742/perspektif.v22i2.618.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.